



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS C PEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Menimbang

- : a. bahwa 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan telah diparipurnakan pada hari Jum'at, Sabtu, dan Senin tanggal 20, 21, dan 23 Agustus 2021;
- b. bahwa 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan akan dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai bersama Pemerintah Kota Dumai;
- c. bahwa ketentuan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai mengatur bahwa "pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD";
- d. bahwa berdasarkan huruf "a", huruf "b" dan huruf "c" di atas, maka ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); dan
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019, Nomor 1, Seri E).

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021;
 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai perihal permintaan nama Anggota Fraksi untuk menjadi Anggota Panitia Khusus; dan
 3. Surat dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai perihal usulan nama anggota Fraksi untuk menjadi Panitia Khusus;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS C PEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

- KESATU** :
- Membentuk Panitia Khusus C Pembahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan akan dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai bersama Pemerintah Kota Dumai, dengan struktur keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini;


- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas :
- a. Menelaah dan mempelajari Naskah Akademik dan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - b. Melaksanakan rapat kerja/dengar pendapat dengan pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Dumai terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi untuk mendapatkan masukan terhadap penyempurnaan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - d. Melakukan pembahasan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan bersama Pemerintah Kota Dumai baik melalui koordinasi, konsultasi, maupun melalui pembahasan bersama dengan pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah;
 - e. Menyusun hasil pembahasan bersama Pemerintah Kota Dumai atau pejabat yang ditunjuk untuk disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai guna diteruskan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus C sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diatas adalah selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya keputusan ini;
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan. Panitia Khusus C Aparatur Sipil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang ditunjuk oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang keanggotaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Dumai;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai c/q belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tahun anggaran 2021;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 7 September 2021
h KETUA DPRD KOTA DUMAI


AGUS PURWANTO, ST

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI



FRIDARSON, SH., M.Si
NIP. 19641005 1993031006

Lampiran I : Keputusan DPRD Kota Dumai
Nomor : 33 Tahun 2021
Tanggal : 7 September 2021

**STRUKTUR KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS C
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENANGGULANGAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANSUS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PONIMIN,SH	KETUA	F-GOLKAR
2.	JEM HARAHAHAP	WAKIL KETUA	F-NASDEM
3.	H.SYAPRIZAL NURDIN,SE	SEKRETARIS	F-PAN
4.	KAMISAN	ANGGOTA	F-DEMOKRAT
5.	RONI GANDA BAKARA,A.Md	ANGGOTA	F-DEMOKRAT
6.	TAHJUDDIN EFFENDI	ANGGOTA	F-PKS
7.	MARIHOT SITORUS	ANGGOTA	F-PDIP
8.	HAMDAN,S.AP	ANGGOTA	F-PPP
9.	SUTRISNO	ANGGOTA	F-NASDEM
10.	H.JOHANNES MP TETELEPTA,SH.MM	ANGGOTA	F-GERINDRA

Ketua DPRD Kota Dumai


AGUS PURWANTO, ST

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI


FRIDARSON, SH., M.Si
NIP. 196410051993031006